

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Wabah Covid-19 telah mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan. Perkembangan terkini menunjukkan dampak wabah ini pada ekonomi global. Beberapa kota-kota besar dan negara-negara di dunia telah mengambil tindakan tegas untuk mencegah dan mengurangi penyebaran wabah ini. China menjadi yang pertama, negara untuk menerapkan kebijakan *lockdown* di beberapa kota. Langkah ini diikuti oleh Negara lain yang terinfeksi virus tersebut seperti Thailand, Jepang, Singapura, Indonesia dan Malaysia. Ini tentu akan berdampak di berbagai sektor ekonomi dan industri seperti kesehatan, pariwisata, real estate, perbankan, dan konstruksi. Pandemi yang sedang berlangsung saat ini secara jelas mengubah berbagai tatanan, khususnya dalam tatanan ekonomi, dalam aspek dunia bisnis, tentu saja mengganggu berbagai kegiatan usaha.

Aktivitas bisnis baik nasional maupun global ikut menerima dampak yang sangat besar akibat merebaknya *Corona Virus*

Disease 19 (Covid-19). Tingkat penularan yang sangat cepat, risiko kematian bagi orang dengan daya tahan tubuh lemah hingga anti-virus yang belum ditemukan membuat sejumlah negara dan pemerintahan mengambil kebijakan yang berimplikasi secara hukum. Kebijakan *lockdown* atau *social distancing* membuat entitas bisnis terganggu. Diperkirakan banyak perusahaan atau orang yang tidak dapat menepati kewajiban bisnis. Misal tertundanya jasa pengiriman barang ke suatu negara yang sedang menerapkan *lockdown*. Dengan kata lain, kemungkinan besar banyak kontrak, perjanjian, transaksi bisnis atau kegiatan yang tertunda akibat penyebaran wabah Covid-19.

Permulaan pandemi Covid-19 terbukti tidak hanya sebagai krisis kemanusiaan, tetapi juga krisis ekonomi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara khusus, pembatasan pergerakan orang dan barang, kecuali mereka yang terlibat dalam layanan esensial, telah menimbulkan masalah tertentu pada kemampuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan kontrak dalam kegiatan yang dianggap tidak esensial. Ketidakpastian dan berbagai masalah dalam pelaksanaan

perjanjian telah menyebabkan para pihak mempertimbangkan pelanggaran kontrak dan menilai hak dan upaya hukum mereka.¹

Pemenuhan prestasi adalah tujuan dari kontrak, akan terpenuhi jika para pihak melakukan kewajiban masing-masing sesuai apa yang telah disepakati.² Sementara makna bisnis lebih mengacu pada kegiatan yang menghasilkan secara komersil.³ Lukman mengartikan kontrak bisnis sebagai tindakan pihak tertentu yang telah disepakati bersama dalam bentuk tulisan untuk mencari keuntungan yang bernilai.⁴

Hubungan hukum akan lahir jika seseorang mengikatkan dirinya kepada pihak lain dalam suatu persetujuan.⁵ Tujuan kontrak bisa saja tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya kontrak dalam wujud tidak dilaksanakannya prestasi oleh salah satu pihak menyebabkan adanya wanprestasi.

¹ Agri Chairunisa, 2015, ' *Force Majure* dalam Hukum Kontrak(Perjanjian) di Indonesia', *Veritas et Justitia*, Vol 1 no 1, h 136-158

² Reinhard Politon, 2017, 'Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Lex Crimen*, Vol 4 No 3, h 136-143

³ Materi Kontrak Bisnis, Lihat dalam www.staffnew.uny.ac.id/upload/pendidikan/pertemuan diakses 16 September 2020

⁴ Lukman Santoso Az dkk, 2017, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta" Trussmedia Grafika, h 23

⁵ *Ibid*, hal 20

Namun jika tujuan kontrak itu tidak terpenuhi disebabkan suatu keadaan tertentu(memaksa salah satu pihak untuk tidak melaksanakan prestasi sebagian atau sepenuhnya), maka keadaan yang demikian haruslah diluar kendali dan dugaan mereka.⁶

Dalam penelitian ini penulis mencoba menyajikan data berkaitan dengan dampak penyebaran Covid 19 sebagai penghalang terhadap entitas bisnis dan ancaman resesi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Negara-negara anggota Asean, penyajian data dibatasi terhadap 3 negara yaitu Indonesia, Thailand dan Singapura. Perekonomian Thailand berkontraksi ke level terburuk dalam lebih dari 20 tahun. Thailand pun terancam terjeblos ke jurang resesi. Anjloknya pertumbuhan ekonomi Thailand disebabkan dua sektor ekonomi penting negara tersebut, yakni perdagangan dan pariwisata, masih terpukul pandemi virus corona (Covid-19).⁷ Thailand memproyeksikan ekonomi negara itu akan menyusut 12,2% pada kuartal II 2020. Bagi Negara


⁶ Annisa Dian Arini, 2020, 'Pandemi Corona Sebagai Alasan *Force Majure*', *Supermasi Hukum*, Vol 9 No 1, h 1-24

⁷ Sakina Rakhma Diah Setiawan, "Resesi, Pertumbuhan Ekonomi Thailand Minus 12,2 Persen", <https://money.kompas.com/read/2020/08/18/144800926/resesi-pertumbuhan-ekonomi-thailand-minus-122-persen>. Diakses 18 September 2020

Singapura, para ekonom dan analis yang disurvei Bank Sentral Singapura, memproyeksikan ekonomi negara itu akan menyusut 13,2% pada kuartal II 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penyusutan itu mungkin terjadi akibat masih tingginya ancaman pandemi virus corona (Covid-19).⁸ Di Indonesia, Pandemi COVID-19 menekan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020, Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020 mengalami kontraksi 5,32%, Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh melemahnya ekonomi global sejalan dengan pandemi COVID-19 dan menurunnya aktivitas ekonomi domestik sebagai dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19.⁹

⁸ Rehia Sebayang, “Waspada Resesi Singapura Makin Parah, Ekonomi Q3 Minus Lagi” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200907151018-4-184939/waspada-resesi-singapura-makin-parah-ekonomi-q3-minus-lagi> diakses 18 September 2020

⁹ Bank Indonesia, “COVID-19 Tekan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020” https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_225520.aspx diakses 18 September 2020




Sumber: Sekretariat Nasional Asean-Indonesia (setnas-asean.id)

Thailand sebagai Negara yang mengandalkan perekonomian pada sektor pariwisata mengalami kesulitan dalam berbagai aspek penunjang kepariwisataan. Terlihat dari penurunan jumlah pekerja di sector tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Calvin terdapat beberapa Negara di Asean yang telah menerapkan kebijakan lockdown, diantaranya adalah Singapura dan Thailand. Adanya kebijakan semi *lockdown* di Thailand,¹⁰ mewajibkan transportasi mancanegara untuk dihentikan sementara, membuat para pelaku usaha bidang pariwisata harus


¹⁰ Calvin, 2020, *Handling Covid-19 Related To Regional Security According To Asean Political-Security Community*, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 4 No. 1, h 17-29

menelan ludah lantaran adanya pembatasan terhadap jumlah turis lokal maupun asing dalam memanfaatkan fasilitas pariwisata di Thailand. Hal ini menyebabkan pemasukan dari sektor tersebut merosot tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, berimplikasi pada ketidakmampuan para pelaku usaha untuk memenehi kewajiban terhadap pekerjanya, alhasil demi mencapai keseimbangan *cashflow* maka kebijakan pengurangan pekerja adalah salah satu jalan yang bisa ditempuh oleh para pelaku usaha sektor pariwisata. Dilihat dari statistik yang penulis dapatkan dari statista.com, survey menunjukkan bahwa dari 8 penunjang sektor pariwisata, 7 diantaranya harus melakukan pengurangan jumlah pekerja.



Sumber: Statista.com (Share of staff downsizing after COVID-19 in the tourism, hospitality and entertainment industry in Thailand in the second quarter of 2020, by type of businesses)

Sementara bagi Negara Singapura, sebagai Negara yang mengandalkan sector industry sebagai penopang perekonomian nasional karena didukung oleh lokasi yang berada pada jalur lalu lintas perdagangan laut, kebijakan lockdown yang dilakukan oleh pemerintah Singapura, dikenal dengan nama Circuit Breaker, membuat melorotnya perdagangan nasional Singapura yang bergantung pada aspek ekspor-impor, sementara pada kegiatan industri konstruksi terpaksa dihentikan sementara. Bahkan negeri singa putih ini terkena imbas pandemic virus corona paling buruk se-Asean, di buktikan dengan kenaikan jumlah pengangguran yang naik menjadi 3.8% pada kuartal III periode Juli-Agustus. Hantaman Covid 19 bagi singapura membuat lapangan pekerjaan sector industry jenis jasa dan kontruksi menjadi tutup lapak.



Sumber: Statista.com(Seasonally-adjusted resident unemployment rate in Singapore from 2010 to quarter two of 2020)

Persamaan yang dapat disimpulkan dalam turunya pertumbuhan ekonomi di ketiga Negara tersebut karena disebabkan oleh adanya kebijakan *lockdown* dan *physical distancing* akibat penyebaran Covid 19.¹¹ Sebenarnya pemberlakuan kedua kebijakan ini, merupakan langkah pemerintah terkait, terhadap pembatasan aktivitas seseorang yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona ini, namun implikasi dari hal ini berimbas kepada terganggunya segala aktivitas masyarakat.¹² Berkurangnya aktivitas tersebut berdampak pula dalam kegiatan perekonomian. Demikian pula dalam dunia bisnis, pada masa pandemi seperti ini sangat mengganggu kelangsungan kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian bisnis. Adanya kondisi ini dapat dijadikan pihak debitur untuk melakukan pengingkaran suatu kontrak atau

¹¹ Teti Rohatiningsih, 2020, *Tantangan Pemulihan Ekonomi Di Tengah Covid 19*, lihat dalam <https://kominfo.cilacapkab.go.id> diakses 20 September 2020

¹² Taufik dan Eka Avianti, 2020, 'Dampak Pandemi COvid 19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platform Online', *Jurnal Pengembangan Pariwisata*, Vol 22 No 1, h 21-32

perjanjian yang telah disepakati bersama pihak kreditur dengan alasan keadaan memaksa atau *force majeure*.

Bencana pandemi global corona virus yang sedang melanda perekonomian khususnya dalam dunia bisnis dijadikan alasan oleh para pelaku-pelaku usaha untuk tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya karena adanya peristiwa yang di luar kemampuannya. Hal tersebut berakibat banyaknya kontrak-kontrak bisnis secara otomatis diubah bahkan dibatalkan. Dalam menyikapi penyebaran virus Covid 19 yang datang secara tiba-tiba, hukum kontrak dari Negara yang oleh penulis dijadikan sebagai komparasi, tentu memiliki kebijakan hukum yang berbeda-beda. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut dan/atau pengakuan terhadap macam-macam konsep keadaan memaksa.

Adanya keadaan yang mengalami perubahan pasca terjadi kesepakatan para pihak bisa menibulkan kontrak menjadi sulit untuk dilaksanakan bahkan asas perjanjian sebagai undang-undang pun berpotensi terlanggar, hal ini merupakan buntut dari perubahan keadaan yang mempengaruhi kemampuan para pihak.

Dalam kasus covid 19, ketika suatu perjanjian menjadi undang-undang bagi para pihak, jika di dalamnya telah mengatur covid 19 sebagai bentuk keadaan memaksa maka dapat dijadikan alasan *force majeure*, sebaliknya, jika keadaan tersebut yang tidak disebutkan dalam klausul *force majeure*, maka kecil kemungkinan para pihak dapat menyatakan bahwa covid 19 merupakan keadaan yang memaksa. Secara umum, ditemui adanya perubahan aspek-aspek ekonomi yang akan merubah alur pelaksanaan perjanjian, sehingga pihak tertentu berpotensi mengalami kerugian apabila perjanjian dilaksanakan dan/atau tidak. Maka adanya keadaan yang berubah bisa saja menyebabkan permasalahan dalam perjanjian.¹³

Pengertian *force majeure* pada umumnya menyatakan keadaan dimana debitor terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Perkembangan makna *force majeure* dari waktu ke waktu jika dijabarkan, menurut KUHPerdara (*overmacath*),¹⁴

¹³ Suntana S Djatnika, 2018, Workshop Penerapan Teknologi Konstruksi: *Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, h 1-13

¹⁴ Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

force majeure merupakan suatu keadaan yang menggambarkan posisi debitur yang telah dihalangi oleh sesuatu hal untuk memberikan dan atau melakukan sesuatu. Seperti yang sudah saya jelaskan diatas bahwa pergeseran terminologi *overmacth* telah berubah menjadi keadaan paksa, bahwa keadaan paksa merupakan suatu kejadian yang mempegaruhi prestasi yang dimiliki oleh para pihak, baik mengakhiri atau menunda kontraktual *obligation*, kejadia tersebut harus terjadi diluar kendali para pihak. Jika kita bandingkan dua makna keadaan memaksa ini maka dapat kita telaah bahawa telah terjadi perubahan.

Pada terminologi *overmacth* menekankan pada keadaan debitur yang terhalang untuk melaksanakan prestasi, sedangkan pada terminoligoi keadaan paksa terlihat lebih menekankan pada situasi yang tidak di kehendaki oleh para pihak. Maka, hingga saat ini masih banyak dijumpai penyebutan kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan suatu keadaan paksa seperti

kejadian bencana banjir, gempa, dan lain lain.¹⁵ Perkembangan terminologi keadaan memaksa tidak terpaku pada perincian kejadian yang dapat menyebabkan force majeure, Namun tetap berlanjut, yaitu bahwa force majeure adalah suatu kerugian yang dialami oleh para pihak karena adanya suatu kejadian yang tidak dapat dimitigasi oleh kemampuan para pihak.¹⁶

Kontrak sering kali berisi klausul *force majeure* yang ditawarkan oleh pihak yang membuat perjanjian dalam rangka menentukan peristiwa yang memenuhi syarat sebagai peristiwa seperti, *act of god*, perang, terorisme, kerusuhan, pemogokan buruh, embargo, tindakan pemerintah, epidemi, pandemi, wabah penyakit, karantina, dan boikot. Jika peristiwa yang diduga menghambat kinerja di bawah kontrak, seperti wabah, secara khusus disebutkan dalam klausul force majeure dan peristiwa itu terjadi, maka pihak yang terkena dampak dapat dibebaskan dari pelaksanaan perjanjian. Dalam kontrak internasional, terdapat

¹⁵ Henry Pandapotan Panggabean, 2008, Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan, Bandung, Alumni, h. 71.

¹⁶ Rahmat S.S, 2010, Penjelasan Tentang Keadaan Memaksa, Jakarta: PT Gramedia, h 77

doktrin *hardship* dan *frustration*.¹⁷ Pengakuan terhadap doktrin keadaan paksa ini biasanya tergantung pada system hukum yang digunakan. Thailand sebagai Negara yang menganut sistem hukum *civil law*, maka mengakui adanya konsep *force majeure*, sedangkan Negara Singapura yang menganut sistem hukum *Common Law*, dalam peraturan hukum komersialnya mengakui adanya konsep *force majeure* dan doktrin *frustration*.¹⁸ Doktrin keadaan paksa menurut sistem hukum *common law* ini dianggap lebih fleksibel dalam memberikan solusi jika terjadi hal-hal diluar kendali para pihak yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan kontrak.¹⁹ Tetapi keberlangsungan bisnis di Indonesia tampaknya belum mengakui adanya doktrin *hardship* dan *frustration*,²⁰ hanya mengenal doktrin *force majeure*, terbukti pada KUH Perdata pasal 1244-1245.

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, 2006, ' Force Majure Clause Atau Hardship Clause Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis', *Jurnal Perspektif*, Voleme 11 No 3, h 203-225

¹⁸ Muhammadf Baiross dkk ,2020, *Using Force Majure/Frustartion to Escape Contracts in Singapore*, lihat dalam <https://Singaporelegaladvice.com> diakses 20 September 2020

¹⁹ *ibid*

²⁰ Nadya Paramitha Putri, 2017, Analisis Perbandingan Penerapan Prinsip Hardship Di Indonesia Dan Prancis, *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum: Universitas Indonesia*. h 4

Oleh karenanya, ada 2 hal penting terlepas pengakuan terhadap doktrin *force majeure* atau doktrin *hardship*, pertama, dalam klausul-klausul terkait dibuat untuk memberikan kelonggaran dan ruang gerak yang cukup terhadap para pihak apabila terjadi keadaan-keadaan yang diluar dugaan.²¹ Kedua, substansi klausul yang memberikan kepastian terhadap peristiwa-peristiwa apa saja yang dikategorikan sebagai wanprestasi dan *force majeure*.²² Penting karena penentuan kedua hal tersebut akan memberikan perbedaan pada akibat hukumnya.

Dalam kondisi wabah Covid 19 seperti ini, menjadi suatu peristiwa yang tidak dapat di duga oleh pihak manapun. Secara doktrin hukum, dengan merebaknya wabah tersebut, maka para pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjanjian bisa saja dikatakan sedang mengalami *force majeure*. Dalam hal ini debitur, akan kesulitan dalam memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur lantaran keadaan

²¹ Ketut Westra, 2004, Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Pengaturan Kontrak Baku Perspektif Kegiatan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, h 30

²² Merilatika, 2015 ,Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Karena *Force Majeure* Pada Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Jasa Hiburan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, h 3

yang memaksa. Hingga sampai saat ini, di Indonesia, Thailand, dan Singapura belum ada putusan pengadilan yang menyatakan suatu sengketa tidak dapat terlaksana karena adanya wabah Covid 19.

Sebenarnya di Indonesia terdapat kesamaan perihal terjadinya kelesuan ekonomi yang muncul akibat krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998 dengan keadaan Covid 19 ini.²³ Sementara, di Negara Thailand terdapat kesamaan antara kejadian virus flu burung dengan penyebaran Covid 19. Ketika terjadi hal-hal yang demikian, banyak debitur dan kreditur yang mendapatkan kesulitan dalam menjalankan pemenuhan masing-masing prestasi lantaran keadaan yang memaksa, diluar kendali para pihak. Kegagalan melaksanakan kewajiban dalam kontrak akibat krisis ekonomi tersebut kemudian menjadi perdebatan apakah merupakan wanprestasi atau *force majeure*. Maka untuk mengetahui apakah Covid 19 merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan alasan *force majeure*, maka perlu diketahui terlebih dahulu konsepsi dan prinsip *force majeure*. Dalam

²³ Tanri Abeng, 2020, Kesamaan Krisis Corona dengan 1998, lihat dalam <https://kompas.com/money/read/2020/05/19/05> diakses 21 September 2020

penulisan penelitian ini perlu kiranya dibahas pula mengenai konsep wanprestasi, karena alasan tidak dilakukannya pelaksanaan kontrak hanya ada 2 kemungkinan, yaitu *force majeure* atau wanprestasi. Kemudian dalam kondisi faktual penyebaran Covid 19 seperti ini, perlu diperhatikan bilamana keadaan memaksa dalam bentuk Covid 19 ini bisa diimplementasikan pada suatu perjanjian, karena akan mempengaruhi akibat hukum dari tidak dilaksanakannya kontrak baik penerapan klausul *force majeure*, atau penerapan klausul wanprestasi. Maka dengan penjabaran di atas penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Perkembangan Konsep Force Majeure Terkait Dengan Hukum Perjanjian Bisnis Di Negara Indonesia, Thailand, dan Singapura(Studi Tentang Pencegahan Covid 19)**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan di atas, kemudian supaya permasalahan yang oleh penulis akan diteliti menjadi lebih terang serta penulisan penelitian hukum ini dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai, maka penulis

menggambarkan permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan konsep *force majeure* di dunia bisnis pada Negara Indonesia, Thailand, dan Singapura?
2. Bilamana Covid 19 dapat dijadikan sebagai alasan *Force Majeure*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam menentukan tujuan dari penelitian yang hendak dicapai oleh penulis, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan dan perumusan masalah yang telah diangkat diatas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan konsep *Force Majeure* di dunia bisnis pada Negara Indonesia, Thailand, dan Singapura;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Pandemi Covid 19 bisa dijadikan sebagai alasan *Force Majeure*;

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas, kemudian supaya permasalahan yang oleh penulis akan diteliti

menjadi lebih terang serta penulisan penelitian hukum ini dapat Bermanfaat bagi perkembangan keilmuan secara umum khususnya pada Ilmu Hukum dalam upaya penulis untuk mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah diterima selama menuntut ilmu di perkuliahan dengan cara memberikan gambaran yang jelas atas suatu permasalahan hukum dalam kaitanya mengenai cara menentukan unsur suatu peristiwa hukum agar bisa dijadikan sebagai alasan *force majeure*, serta memberikan analisa hukum mengenai kejadian wabah Covid 19 ini dengan kaitanya dengan alasan *Force Majeure* dan memberikan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa kredit pada masa pandemic Covid 19.

E. LANDASAN TEORI

1. Teori Force Majeure

Dalam penelitian ini, teori *force majeure* digunakan untuk menganalisa dan mengidentifikasi apakah wabah Covid 19 masuk ke dalam kategori *force majeure*. Untuk menganalisa hal tersebut, dijabarkan tentang teori subyektif dan obyektif, serta perlu melihat pada sifat dari keadaan memaksa wabah Covid 19, termasuk dalam *force majeure* yang bersifat relatif

atau absolut, sehingga dapat ditentukan akibat hukumnya bagi para pihak. Teori yang akan digunakan adalah teori subyektif dan teori relatif. Menurut teori subyektif, debitur tidak bersalah jika ada keadaan memaksa.²⁴ Menurut teori ini *force majeure* terjadi bukan dalam hubungannya dengan objek (yang merupakan benda) dari kontrak yang bersangkutan, tetapi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan debitur itu sendiri.²⁵ Debitur yang dimaksud adalah debitur yang bersangkutan, bukan debitur pada umumnya. Oleh karena yang menjadi ukuran adalah debitur yang bersangkutan, maka yang diperhitungkan adalah kecakapan, tingkat sosial, kemampuan ekonomis debitur yang bersangkutan.

Pendukung teori ini adalah J.F. Houwing yang menyatakan bahwa debitur harus membuktikan bahwa ia telah cukup berusaha selaku pihak yang beritikad baik berdasarkan pendapat dalam masyarakat dan makna yang wajar dari

²⁴ Suryono Leli Joko, 2014, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia, LP3M UMY, h. 47

²⁵ *ibid*

kontrak yang bersangkutan, terlepas dari hasilnya sesuai atau tidak dengan yang diperjanjikan.²⁶ Menurut teori ini ketidaksalahanlah yang pokok. Prinsipnya kalau debitur sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi tidak dapat berprestasi, maka tidak dipenuhinya kewajiban prestasi tidak dapat lagi dipersalahkan kepadanya dan karenanya debitur tidak perlu mengganti rugi, kalau seandainya kreditur menderita rugi karenanya.²⁷

Teori subyektif mengakui juga adanya risiko dan dengan demikian melunakkan pendiriannya yang menyebabkan bahwa debitur tidak dalam semua hal dibebaskan dari pembayaran ganti rugi, walaupun debitur dapat membuktikan bahwa ia telah berusaha sekuat-kuatnya untuk melaksanakan prestasi namun tidak berhasil. Jadi kreditur dapat menuntut ganti rugi, sekalipun peristiwa yang merintangi perjanjian tidak dapat diketahui terlebih dahulu.

2. Teori Keadilan

²⁶ Willem H Van Boom, 2014, *The Great War and Dutch Law: Resistances, Responsiveness, and Neutrality*, *Comparative Legal History* Vol 2 No 2, hal 303-324

²⁷ *ibid*

Tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum, dan tidak semua peristiwa hukum dapat masuk ke dalam kategori Force Majeure. Penentuan force majeure pada suatu peristiwa berimplikasi terhadap pelaksanaan prestasi kreditur dan kewajiban debitur, maka untuk menganalisa keadilan bagi para pihak di dalam menentukan wabah Covid 19 ini sebagai force majeure, harus melihat terlebih dahulu isi kontrak yang sudah dibuat. Teori keadilan ini digunakan untuk menilai adil tidaknya penentuan wabah Covid 19 sebagai alasan *force majeure* bagi para pihak

Dalam hal ini penulis menggunakan pendapat Ulpanus dalam menakar keadilan bagi para pihak bilamana keadaan Covid-19 digunakan sebagai alasan tidak dilakukannya pemenuhan prestasi kontrak. Ulpanus menyatakan, “*justitia est perpetua et constans voluntas jus suum cuique tribuend*”,²⁸ jika diartikan dalam bahasa Indonesia merupakan tekad yang muncul dari seseorang secara konsisten untuk memberikan kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya. Maka hal yang

²⁸ O. Notohamidjojo, Masalah: Keadilan, Tirta Amerta: Semarang, 1971, h. 7.

adil menurut Ulpanus adalah sesuatu yang sesuai, patut, dan tidak kurang-berlebihan (*“praeter proportionem dignitas ipsius”*).²⁹ Penulis juga menggunakan pandangan Rawls dalam melakukan penyelesaian hukum terhadap permasalahan keadilan, yaitu melalui keadilan kontrak.³⁰ Menurut penyelesaian kontrak bermasalah harus juga diselesaikan dengan pendekatan keadilan berbasis kontrak, artinya para pihak selayaknya memperhatikan asas-asas perjanjian sebagai bentuk persetujuan bersama pada saat masalah kontrak muncul. persetujuan inilah wujud keselarasan para pihak dalam memandang kontrak secara layak, sederajat dan masuk akal.³¹ Keadilan dalam kontrak hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan keadilan berbasis kontrak, sehingga harapannya mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang.³²

F. Orisinalitas Penelitian

²⁹ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis Dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan)*, Surabaya: Airlangga University Press, h 15

³⁰ Agus Yudha Hernoko, 2010, *op cit*, h 10

³¹ *Ibid*

³² John Rawls, 1999, *A Theory of Justice, Revised Edition*, The Belknap Press of Harvard University Press of Cambridge, Massachusetts, h. 107.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang bertema tentang implementasi doktrin keadaan memaksa dalam perjanjian bisnis. Berikut dijabarkan inti dari penelitian terdahulu, diantaranya;

No	Jenis Penelitian	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Perbedaan
1	Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2008	Dita Okta Sesia	Analisis Hukum Perbandingan Klausula Keadaan Darurat (<i>Force Majeure</i>) Antara Perjanjian Sewa Menyewa Dengan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	Penulis menyoroti permasalahan mengenai perjanjian serta risiko pada perumusan klausula Keadaan Darurat	Penulis memfokuskan permasalahan pada perjanjian bisnis yang terkena dampak keadaan darurat/memaksa yang lebih spesifik yaitu pandemi Covid 19
2	Fakultas Hukum Univeristas Indonesia 2011	Ardita	Tinjauan Hukum Terhadap Klausul <i>Force Majeure</i> Dalam <i>Energy Sales Contract</i> Antara PLN,	Dalam penelitian ini memfokuskan pada keabsahan dan perlindungan hukum dari klausul <i>force majeure</i>	Penulis memfokuskan pengkajian terhadap perkembangan dan penggunaan doktrin keadaan memaksa pada peristiwa Covid 19

			Pertamina, Dan PT XYZ		
3	Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2016	Nova Noviana	<i>Force Majuere</i> Dalam Perjanjian (Studi Kasus Di Pt. Bosowa Resources)	Studi kasus pada penerapan doktrin <i>force majeure</i> dalam perjanjian bisnis PT. Bosowa Resources dengan CV. Surya Tanete	Penulis memfokuskan penerapan doktrin keadaan memaksa pada studi kasus Covid 19
4	Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2020	Kanzul Wafa	Klausa <i>Force Majeure</i> Dalam Perselisihan Kontrak Pada Saat Pandemi Virus Corona Covid 19 Di Indonesia	Penelitian ini menyotori implementasi klausul keadaan memaksa pada kontrak bisnis di Indonesia berdasarkan klausul <i>force majeure</i> dalam perjanjian dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata	Penulis memfokuskan pada perkembangan dan penerapan doktrin keadaan memaksa yang ada di Negara Indonesia(BW), Thailand(CCC), dan Singapura(<i>Force Majeure Clause</i> dan <i>Frustrated Contracts Act</i>)

Tabel 1. Orisinalitas penelitian

Dalam menghindari *plagiasi*, tentu terdapat kewajiban untuk membedakan setidaknya pembahasan atau permasalahan hukum atau pendekatan dalam penelitian. Penulis telah melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan. Selain perbedaan pendekatan kasus yaitu studi kasus Covid 19 dengan keempat penelitian sebelumnya, setidaknya penelitian terdahulu belum mengkaji mengenai perkembangan doktrin keadaan memaksa di Negara Indonesia, Thailand dan Singapura. Selain itu dalam penelitian ini juga mengkaji prinsip keadilan bilamana kontrak dimaafkan dengan klausul *force majeure* dan konsekuensi hukum berdasarkan hukum kontrak dari beberapa Negara yang dijadikan objek penelitian.